

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JASA LAYANAN
TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER ATAS SMS BLAST
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
ATAS HAK PRIVASI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Christella Tesalonika

1387007

Dosen Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JASA LAYANAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER ATAS SMS BLAST DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK PRIVASI”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan serta bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril maupun material, akhirnya kesulitan dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun topik atau permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait analisis pertanggungjawaban penyelenggara jasa layanan telekomunikasi telepon seluler terhadap hak privasi konsumen sebagai pengguna layanan jasa telekomunikasi atas *SMS Blast* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait hak privasi dalam pemanfaatan layanan jasa telekomunikasi telepon

seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam penulisan skripsi yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ai Permasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam penulisan skripsi yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

8. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi ini.
9. Orangtua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbesar dari awal perkuliahan hingga akhir, terutama dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Bernadetha, Aghina, dan Jessica yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan serta doa selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada Cynthia, Helen, Alyaa, Nadia C, Nadia Y, Silvia, Bannia, Eka, dan Shandi selaku teman seperkuliahan penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala bentuk saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun akan sepenuhnya penulis terima demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Bandung, 27 Juli 2017

Penulis,

Christella Tesalonika

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Lembar Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematikan Penulisan	24
BAB II HAK PRIVASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	27
A. Hak Privasi	27

1. Pengertian Hak Privasi	28
2. Pembatasan Hak Privasi	31
3. Hukum Kerahasiaan	33
4. Perlindungan Privasi di Indonesia	34
B. Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif di	
Indonesia	38
1. Perlindungan Konsumen Pada Umumnya	38
2. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Perdata dan Pidana	40
C. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	43
1. Pengertian Konsumen	43
2. Pengertian Pelaku Usaha	44
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	46
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	48
D. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	49
E. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan	
Konsumen	53
BAB III PENYELENGGARA LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI	
TELEPON SELULER DAN SMS BLAST DALAM BISNIS LAYANAN	
JASA KOMUNIKASI DI INDONESIA	58
A. Penyelenggaraan Layanan Jasa Telekomunikasi Pada Umumnya	58
1. Layanan Jasa Telekomunikasi	58
2. Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia	63
B. Pengaturan Penyelenggaraan Layanan Jasa Telekomunikasi di	

Indonesia	67
C. SMS Blast dan Pemanfaatannya di Indonesia	69
1. Pengertian <i>SMS Blast</i>	69
2. <i>SMS Blast</i> Sebagai Media Promosi Dalam Praktik Pengembangan Bisnis	71
 BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JASA LAYANAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER ATAS SMS BLAST DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HAK PRIVASI	78
 A. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jasa Layanan Telekomunikasi Telepon Seluler Terhadap Hak Privasi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Telepon Seluler Atas SMS Blast Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	78
 B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Hak Privasi Dalam Pemanfaatan Layanan Jasa Telekomunikasi Telepon Seluler Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	86
 BAB V PENUTUP	
 A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
 DAFTAR PUSTAKA	100